

**PERSEPSI KEPALA KUA DI WILAYAH KABUPATEN
TANAH BUMBU TENTANG PENGARUH PERNYATAAN
SAKSI TERHADAP KEABSAHAN AKAD NIKAH**

SKRIPSI

**OLEH
ANIF MALIK AZIS**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

**PERSEPSI KEPALA KUA DI WILAYAH KABUPATEN
TANAH BUMBU TENTANG PENGARUH PERNYATAAN
SAKSI TERHADAP KEABSAHAN AKAD NIKAH**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Oleh
Anif Malik Azis
180102010167**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AS)
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anif Malik Azis
NIM : 180102010167
Tempat/ Tgl. Lahir : Wonorejo/ 24 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pengaruh Pernyataan Saksi Terhadap Keabsahan Akad Nikah*" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 27 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,


Anif Malik Azis

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI
BANJAHASIN

Nomor: B- 3195/Un. 14/III.2/PP.00.9/09/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Anif Malik Azis

NIM : 180102010167

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pengaruh Pernyataan Saksi Terhadap Keabsahan Akad Nikah

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

KEMENTERIAN Getahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr.H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Anif Malik Azis
NIM : 180102010167
JUDUL : Persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
Tentang Pengaruh Pernyataan Saksi Terhadap Keabsahan Akad
Nikah
DOSEN : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	17-Jan-2024	Konsultasi Bab I	Lengkapi Bab I dan perbaiki sesuai dengan pedoman penulisan	
2	18-Jan-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Sudah sesuai dengan catatan bimbingan sebelumnya	
3	22-Jan-2024	Konsultasi Bab II	Susun BAB II dengan seusiakan sistematika penulisan	
4	22-Juli-2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Perbaiki kembali Bab II terutama penulisan hadis dan kutipan	
5	24-Juli-2024	Konsultasi Bab III	Tambahkan data sekunder	
6	26-Juli-2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Perbaikan Bab III sudah sesuai dengan catatan bimbingan sebelumnya	
7	29-Juli-2024	Konsultasi Bab IV (data)	Perbaiki Bab IV sajikan data langsung dari hasil wawancara, sesuaikan dan sederhanakan matriks	
8	09-Agu-2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	Perbaiki Bab IV Analisis data diperjelas	
9	12-Agu-2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	Perbaiki teks penulisan sesuaikan dengan pedoman	
10	16-Agu-2024	Konsultasi Bab V	Perbaiki simpulan dan saran pada Bab V. Sesuaikan dengan data dan analisis	
11	19-Agu-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Bab V Simpulan dan saran sudah sesuai dengan arahan sebelumnya. Perbaiki abstrak	
12	20-Agu-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Naskah sudah dapat dilengkapi dan diproses lebih lanjut untuk pendaftaran sidang munaqasyah	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pengaruh Pernyataan Saksi Terhadap Keabsahan Akad Nikah

Ditulis Oleh : Anif Malik Azis

NIM : 180102010167

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024-2025


Tempat dan Tanggal Lahir : Wonorejo, 24 Oktober 2000

Alamat : Jl. Provinsi, Desa Sekapuk RT/RW. 01/01, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 24 Agustus 2024

Pembimbing,


Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI.
NIP. 19790410 200604 1 019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.




Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pengaruh Pernyataan Saksi Terhadap Kesabsahan Akad Nikah, ditulis oleh Anif Malik Azis telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 17 Oktober 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : 85

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin





Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Tim Penguji


Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI.
(Ketua)

1. 

2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H
(Anggota)

2. 

3. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd. M.HI
(Anggota)

3. 

ABSTRAK

Anif Malik Azis 180102010167 *Persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pengaruh Pernyataan Saksi Terhadap Keabsahan Akad Nikah* Skripsi, Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.HI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (AS), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Persepsi Kepala KUA, Saksi, Akad Nikah

Penelitian ini dilatarbelakangi dari praktik akad nikah yang dilakukan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu dimana dalam pelaksanaan akad ditanyakan kepada saksi untuk menyatakan keabsahan akad nikah yang dilakukan. Hal tersebut mendorong penulis untuk menelaah lebih jauh bagaimana fungsi pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah tersebut ditinjau dari pandangan beberapa Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan juga argumentasi hukum yang mendasari pendapat tentang pengaruh pernyataan saksi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, subjek atau informan penelitian ini ialah lima Kepala KUA di Kabupaten Tanah Bumbu. Data yang digali ialah persepsi dan argumentasi hukum Kepala KUA tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara didukung oleh studi dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing dan matrikasi, serta menganalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tanah Bumbu tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah memiliki perbedaan pandangan. Kepala KUA Kecamatan Satui dan Kepala KUA Kecamatan Sungai Loban menyatakan pernyataan saksi mempengaruhi keabsahan akad nikah. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Angsana, Kepala KUA Kecamatan Kusan Hilir, dan Kepala KUA Kecamatan Batulicin menyatakan pernyataan saksi tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Argumentasi hukum Kepala KUA Kecamatan Satui, Kepala KUA Kecamatan Sungai Loban dan, Kepala KUA Kecamatan Batulicin berpendapat hal tersebut merupakan kebiasaan di masyarakat. Kepala KUA Kecamatan Angsan berpendapat hal tersebut menjadi wewenang saksi untuk menyatakan keabsahan. Kepala KUA Kecamatan Kusan Hilir berpendapat bahwa saksi tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah, saksi harus menyatakan keabsahan dengan jelas. Perbedaan ini dikarenakan tidak adanya atauran yang menetapkan tentang menanyakan keabsahan akad nikah kepada saksi.

MOTTO

“Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada (pendidikan) tata krama yang baik”

HR. At-Tirmidzi

“Setiap orang mempunyai gilirannya masing-masing, bersabarlah dan tunggulah giliranmu!”

Gol D Roger

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua penulis, Bapak Fauzan dan Ibu Arum Indriani yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya serta semangat-semangat yang tak pernah lelah mendidik saya untuk menuntut ilmu, belajar, ibadah, dan berdo'a dan seluruh keluarga saya yang memberikan dukungan bagi saya selama mengarungi perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.

Untuk adik penulis Arfa Ghozali Fauzi yang menjadi sumber semangat dan motifasi untuk mengejar cita-cita.

Teman-teman seperjuangan, teman-teman angkatan 27 dan teman-teman Organisasi Mapala Meratus. Terima kasih bagi kalian yang selalu memberikan semangat serta dorongan untuk tidak menyerah.

Penulis ucapkan terima kasih banyak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah

ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad- dîwân

Syidah: Misalnya, kata (الصَّخْرَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah

maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al- Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, rahmat dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita hanturkan kepada panutan suri tauladan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Tidak lepas dari khilaf dan segala kekurangan penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pengaruh Pernyataan Saksi Terhadap Keabsahan Akad Nikah”. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin .

Penulis menyadari sepenuhnya telah mendapatkan dukungan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Dr., Selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memimpin, membina dan mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

2. Dr. Hj. Amelia Rahmah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan mengarahkan perkembangan pendidikan yang berkualitas.
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi SHI.,MHI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah bertanggung jawab dalam pengelolaan pengembangan program studi.
4. Dr. Budi Rahmat Hakim S.Ag.,MHI. selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi, yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi, serta atas segala bimbingan, arahan dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat untuk sekarang dan yang akan datang bagi penulis.
6. Dr. Saifuddin, M.Ag. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bahan pustaka sebagai pengetahuan untuk penyusunan skripsi.
7. Kepada bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta Staf-staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam keperluan administrasi yang diperlukan.
8. Kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Bnajarmasin 27 September 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anif Malik Azis', written in a cursive style.

Anif Malik Azis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Oprasional.....	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN	14
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Syarat Shigat Akad	16
C. Saksi Nikah.....	19
1. Pengertian Saksi Nikah.....	19
2. Dasar Hukum Saksi Nikah.....	21
3. Syarat-syarat Saksi Nikah.....	24
4. Kedudukan Saksi Nikah Menurut Ulama Fiqih.....	26
5. Tujuan dan Fungsi Saksi dalam Perkawinan	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38

C. Data Dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
F. Tahapan-tahapan Penelitian.....	41
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	43
A. Penyajian Data.....	43
B. Analisis Data	55
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel Matrix 4.1	54
-------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Wawancara.....	73
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara	74
Lampiran 3. Penetapan Judul.....	76
Lampiran 4. Penetapan Waktu Seminar	77
Lampiran 5. Surat Selesai Seminar	78
Lampiran 6. Surat Izin Riset	79
Lampiran 7. Surat Selesai Riset.....	84
Lampiran 8. Surat Selesai Komprehensif.....	89
Lampiran 9. Sertifikat BTA	90
Lampiran 10. Sertifikat Komputer	91
Lampiran 11. Keterangan Perolehan SKK	92
Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup.....	93